



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Arjun Bin La Hafula;
Tempat Lahir	: Mantobua;
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 28 April 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Tempat Tinggal	: Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang Ojek;
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 7 April 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Mei 2018, Nomor 146/Pen.Pid.B/2018/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Mei 2018 Nomor 130/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa
2. Menetapkan agar Terdakwa dibabani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Adi Aksara Bin LD. Kili, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa
 - Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Muh. Haidin Bin Alm. La Ode Saino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa
- Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
-

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung tipe J-3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah rekaman cctv toko kurnia motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 08.55 Wita, Terdakwa sedang mengojek dan mendapat penumpang di pelabuhan laino dan meminta untuk diantarkan ke toko kurnia motor;
- Bahwa setelah sampai di toko kurnia motor penumpang Terdakwa menyuruh Terdakwa menunggu diluar toko, sedangkan penumpang Terdakwa sedang berbelanja didalam toko;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa dipanggil oleh penumpang Terdakwa untuk mengangkat barang belanjanya, lalu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam toko, Terdakwa melihat ada sebuah HP yang tersimpan di rak tempat jualan yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mendekati rak tersebut dan mengambil HP yang dimaksud dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya mengangkat barang-barang belanjaan penumpang Terdakwa ke motor lalu kembali mengantarkan penumpang Terdakwa ke pasar laino;
- Bahwa setelah mengantar, Terdakwa melanjutkan kembali mengojek sampai sore hari dan malamnya membawa HP tersebut kerumah Terdakwa di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa pada jam 20.00 Wita Terdakwa menemui saudara Haidin di kios kosong yang ada bale-balanya dan menitipkan HP tersebut dengan berkata "pegangkan dulu HPku";
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Adi Aksara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Adi Aksara mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.700.00,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

Unsur ke-1 (satu): Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Arjun Bin La Hafusa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Arjun Bin La Hafusa dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan benar pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 08.55 Wita, Terdakwa sedang mengojek dan memdapat penumpang di pelabuhan laino dan meminta untuk diantarkan ke toko kurnia motor;

Menimbang, bahwa setelah sampai di toko kurnia motor penumpang Terdakwa menyuruh Terdakwa menunggu diluar toko, sedangkan penumpang Terdakwa sedang berbelanja didalam toko, tidak lama berselang Terdakwa dipanggil oleh penumpang Terdakwa untuk mengangkatkan barang belanjannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut, pada saat Terdakwa masuk kedalam toko, Terdakwa melihat ada sebuah HP yang tersimpan di rak tempat jualan yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mendekati rak tersebut dan mengambil HP yang dimaksud dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya mengangkat barang-barang belanjaan penumpang Terdakwa ke motor lalu kembali mengantarkan penumpang Terdakwa ke pasar lain;

Menimbang, bahwa setelah mengantar, Terdakwa melanjutkan kembali mengojek sampai sore hari dan malamnya membawa HP tersebut kerumah Terdakwa di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dan pada jam 20.00 Wita Terdakwa menemui saudara Haidin di kios kosong yang ada bale-balenya dan menitipkan HP tersebut dengan berkata "pegangkan dulu HPku";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Adi Aksara dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Adi Aksara mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.700.00,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung tipe J-3 pro warna hitam diketahui adalah milik saksi Adi Aksara Bin La Ode Kili untuk itu dikembalikan kepada pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Aksara Bin La Ode Kili dan 1 (satu) buah rekaman cctv toko kurnia motor dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Arjun Bin La Hafusa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama :;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung tipe J-3 pro warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adi Aksara Bin La Ode Kili, dan
 - 1 (satu) buah rekaman cctv toko kurnia motor dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : tanggal 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : Erven Langgeng Kaseh, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H. dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Fadhiyatul Marda Ulfah,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Zainal Ahmad, S.H

Erven Langgeng Kaseh, S.H. M.H.

2. Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Musafati

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)